



Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak  
Telepon : (0291) 6912935  
Website : [demak.bawaslu.go.id](http://demak.bawaslu.go.id)  
Email : [set.demak@bawaslu.go.id](mailto:set.demak@bawaslu.go.id)

Nomor : 483/PM.00.02/K.JT-08/07/2023

Demak, 17 Juli 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Pada Pemilu Tahun 2024**

**Kepada**

**Yth. Ketua KPU Kabupaten Demak**

Di -

**TEMPAT**

**A. Dasar**

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota;
  10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- B. Dalam upaya melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu tahapan Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, maka Bawaslu Kabupaten Demak dengan ini bermaksud menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Demak untuk memperhatikan sebagaimana hal-hal berikut :
1. KPU Kabupaten Demak agar melakukan sosialisasi dan berkoordinasi kepada pengurus dan/atau petugas penghubung Partai Politik Kabupaten Demak mengenai tahapan Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
  2. KPU Kabupaten Demak agar berkoordinasi dan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Demak;
  3. KPU Kabupaten Demak agar melakukan Verifikasi Administrasi terhadap perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali dan/atau Bakal Calon pengganti pada masa Verifikasi Administrasi perbaikan melalui Silon;
  4. Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali dan/atau Bakal Calon pengganti;
  5. Jika hasil Verifikasi Administrasi perbaikan menyatakan perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi

Bakal Calon pengganti benar dan tidak terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat;

6. Jika hasil Verifikasi Administrasi perbaikan menyatakan perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti tidak benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat;
7. KPU Kabupaten Demak agar menuangkan hasil Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
8. KPU Kabupaten Demak agar menyusun hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon berdasarkan berita acara hasil:
  - a. Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023; dan
  - b. Verifikasi Administrasi Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023;
9. KPU Kabupaten Demak agar menuangkan hasil akhir Verifikasi Administrasi ke dalam berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon;
10. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Demak;
11. Penyampaian berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal dapat dilakukan melalui Silon;
12. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Demak yang diajukan;
13. Memberikan perlakuan, hak, dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Demak yang diajukan;
14. KPU Kabupaten Demak agar melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak pada Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA**  
  
**Khoirul Saleh, S.Sos., M.H**  


Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.